



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KPKNL KISARAN

# LAPORAN TAHUNAN

# PPID

# TINGKAT III

2024

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**  
JALAN PROF. H. M. YAMIN S.H. NO. 47 KODE POS 21219 TELEPON (0623) 41660 FAKSIMILE 0623- 42520

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III**  
**KPKNL KISARAN**  
**TAHUN 2024**

**A. Gambaran Umum**

**1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dalam mengimplementasikan kewajiban Kementerian Keuangan selaku badan publik untuk membuka akses atas informasi publik, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut PPID Kementerian Keuangan merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan dan PPID Pelaksana merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Kisaran sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung

oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal website KPKNL Kisaran dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran).

Sebagai monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh PPID pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun Laporan Layanan Informasi Publik yang merupakan laporan yang disusun sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan dan/ atau PPID Pelaksana periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, KPKNL Kisaran selaku PPID Tingkat III bertanggungjawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik sesuai kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi hak untuk memperoleh informasi yang menjadi hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Kisaran secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Kisaran dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Layanan APT Online
- c. System Informasi PPID (SI-PPID).
- d. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Kisaran yaitu (0623) 41660
- e. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi KPKNL Kisaran pada nomor 0821-7970-5857.

KPKNL Kisaran juga turut menyediakan sarana informasi lainnya berupa media sosial sebagai sarana atau media untuk dapat aktif berkomunikasi dengan masyarakat serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas kepada masyarakat dan menyediakan saluran pengaduan kepada masyarakat. Adapun platform media sosial dan saluran pengaduan yang dimiliki oleh KPKNL Kisaran sebagaimana dimaksud diantaranya:

- a. Instagram : @kpknl\_kisaran
- b. Facebook : @KPKNL-Kisaran
- c. Twitter : @KPKNLKisaran
- d. YouTube : @kpknlkisaran6577
- e. Saluran Pengaduan : 0896-5350-9889 (whatsapp)  
ki.kpknlkisaran@kemenkeu.go.id (email)

### 3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi Publik sebagai pegawai yang bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID Kementerian Keuangan dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Kisaran dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan Unit in Charge PPID Tingkat III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPKNL Kisaran dilakukan oleh Seksi Hukum dan Informasi berdasarkan Surat Perintah Nomor KEP-49/KNL.0203/2024 menetapkan dengan ini Kepala Kantor sebagai Penanggung Jawab dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi sebagai Ketua dan 1 (satu) pelaksana Seksi Hukum dan Informasi sebagai anggota Petugas PPID Tingkat III KPKNL Kisaran untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

### 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2023, KPKNL Kisaran tidak menerima permintaan informasi publik. Adapun rincian pelayanan permintaan informasi publik sebagai berikut:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Nihil
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Nihil
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Nihil

4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum Pemohon	Nihil
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Nihil

#### Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

#### Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	Nihil

### 5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi *public* pada eksternal maupun internal pada KPKNL Kisaran.

### 6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup KPKNL Kisaran, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Kisaran meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini *public* yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan *responsive* terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor *vertical*, media *social* maupun sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Kisaran melalui sarana pemberitaan, media social, artikel, dan lain-lain.

## RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III

### KPKNL KISARAN TAHUN 2024

No	Nama Kantor	No. Register	Tgl Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	No. Pemberitahuan Tertulis	Tgl Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	No. dan Tgl Und.Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	No. dan Tgl Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	No. dan tgl Und. Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	No. dan Tgl Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket.	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
1.	KPKNL Kisaran										NIHIL															

Kisaran, 02 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Kisaran



Ditandatangani secara elektronik  
Melly Maiesta

